

# DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN



## PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN TAHUN 2016



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOVEMBER 2015**

## KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di Daerah disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UPT Pusat.

Sistematika Pedoman Teknis terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: bab I. Pendahuluan, bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, bab III. Pelaksanaan Kegiatan, bab IV. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan, bab V. Pengadaan dan Penyaluran Barang, bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, bab VII. Pembiayaan, serta bab VIII. Penutup.

Pedoman Teknis harus menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dan UPT Pusat dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, November 2015  
Direktur Jenderal Perkebunan



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Sasaran .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Pengertian Umum .....	6
<b>II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN</b> 11	
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan .....	11
B. Spesifikasi Teknis .....	18
<b>III. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	25
A. Ruang Lingkup .....	25
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan .....	27
C. Lokasi, Jenis dan Volume .....	31
D. Simpul Kritis .....	31

<b>IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.</b>	<b>34</b>
A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan ..	34
B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian Pengawasan dan Pendampingan.....	35
<b>V. PENGADAAN DAN PENYALURAN BARANG .....</b>	<b>37</b>
<b>VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>38</b>
A. Monitoring .....	38
B. Evaluasi.....	38
C. Pelaporan .....	39
<b>VII. PEMBIAYAAN .....</b>	<b>43</b>
<b>VIII. PENUTUP .....</b>	<b>45</b>

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan .....	46
Lampiran 2. Kriteria Sapi/Kambing.....	51
Lampiran 3. Kriteria dan Spesifikasi Kandang Ternak ...	52
Lampiran 4. Jenis Tanaman Pakan Ternak .....	55
Lampiran 5. Kriteria dan Spesifikasi Rumah Kompos ....	61
Lampiran 6. Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan .....	64
Lampiran 7. Jenis dan Volume Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan .....	65

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015. Kabinet Kerja RI juga menetapkan Nawacita atau agenda prioritas kabinet kerja yang mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar bangsa Indonesia dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Salah satu agenda dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sasarannya yaitu “1000 desa pertanian organik”.

Pengembangan 1000 desa pertanian organik sejalan dengan program “*go organic*” yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 2010. Pengembangan 1000 desa pertanian organik membuka peluang yang baik bagi komitmen jajaran Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri, mengingat bahwa seluruh bahan input dalam pertanian organik dipenuhi melalui kearifan lokal.

Penelitian oleh Puslibangtanak 1997, bahwa lahan yang mengalami degradasi (penurunan kualitas) semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi luasan maupun tingkat degradasinya. Untuk 11 (sebelas) provinsi di Indonesia (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat) terdapat 10,94 juta ha lahan kritis, sehingga diperkirakan luas lahan kritis di Indonesia lebih besar lagi. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk mempercepat laju pemulihan lahan antara lain dengan penerapan sistem pertanian organik yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Budidaya pertanian organik menggunakan pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara alami dan penganeekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam.

Prinsip dasar pertanian organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (*biodiversitas*), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Pengembangan sistem pertanian organik telah dimulai sejak tahun 2003 berupa pengembangan

*capacity building* antara lain penyusunan dan pengembangan kebijakan pertanian organik (SNI Sistem Pertanian Organik dan Permentan yang mendukungnya), pengembangan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), dan peningkatan kapabilitas inspektor serta harmonisasi standar organik di tingkat ASEAN.

Permasalahan substantif yang dihadapi dalam Pengembangan 1000 Desa Pertanian Organik antara lain (a) terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) petani/pelaku usaha, (b) kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan) yang belum berkembang, (c) masih digunakannya pestisida dan pupuk kimia sintetis dalam berbudidaya, (d) alat mesin yang tersedia di tingkat petani (misal *Rice Milling Unit/RMU*) khusus padi organik belum tersedia secara optimal, (e) ketersediaan input pertanian organik (benih, pupuk dan pestisida untuk pertanian organik) masih terbatas, (f) jumlah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Indonesia masih terbatas terutama dalam hal melakukan sertifikasi internasional dan (g) pemahaman tentang pengertian pertanian organik sangat terbatas dan belum terbangun kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk organik yang aman dikonsumsi.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan 1000 desa pertanian organik akan dilaksanakan pada 4 (empat) subsektor komoditi yaitu tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Adapun rincian untuk masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut: tanaman pangan 600 desa, tanaman perkebunan 150 desa dan hortikultura sebanyak 250 desa. Untuk peternakan dalam pelaksanaannya dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap sub sektor yang lainnya.

Pengembangan desa pertanian organik pada subsektor perkebunan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015 s.d tahun 2019. Tahapan dalam pelaksanaannya adalah: (1). penetapan CP/CL pada tahun 2015; (2). tahapan inisiasi : berupa sosialisasi dan pengadaan input/sarana prasarana produksi pada tahun 2016; (3). penyiapan dokumen, persiapan sertifikasi, sertifikasi produk, apresiasi produk organik pada tahun 2017 s.d 2019.

Pengembangan desa pertanian organik di subsektor perkebunan dilaksanakan pada kelompok tani yang mengusahakan komoditi perkebunan dengan hasil produk yang dikonsumsi dalam bentuk segar, seperti pada komoditi kopi, kakao, pala, teh, jambu mete, kelapa dan aren. Dalam pengembangan pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di 150 desa hasil akhir yang akan dicapai adalah tersertifikasinya produk perkebunan organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik.

## **B. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah:

1. Terbangunnya 150 desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan tahun 2016 hingga 2019;
2. Tersedianya 150 desa pertanian organik yang siap disertifikasi dan mandiri dalam penyediaan input produksi berbahan organik dari tahun 2016 hingga 2019.

## **C. Tujuan**

Tujuan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah:

1. Menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati.
2. Dihasilkannya komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

#### **D. Pengertian Umum**

1. Desa pertanian organik adalah desa yang didalamnya dikembangkan komoditas pertanian yang menerapkan sistem pertanian organik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Pendekatan hamparan adalah luasan lahan yang akan dibina oleh petugas daerah dan disertifikasi oleh LSO. Luasan lahan untuk komoditi perkebunan adalah setara dengan luasan minimal 15 ha.
3. Pengawasan dan pendampingan oleh petugas dinas/ fasilitator/pendamping adalah bentuk pembinaan intensif kepada poktan/gapoktan di suatu desa dalam menerapkan sistem pertanian organik, mengacu pada kaidah pertanian organik yang ditetapkan dalam Permentan No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, penerapan budidaya tanaman yang baik, pengelolaan ternak untuk pemenuhan input produksi berupa pupuk kandang/kompos serta penyediaan bahan pengendalian OPT berupa pestisida nabati atau agens pengendali hayati.
4. Pengawasan dan pendampingan oleh aparat adalah pengawasan oleh petugas dari luar dinas yang membidangi perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota kepada poktan/gapoktan dalam suatu desa untuk

mempercepat penerapan sistem pertanian organik.

5. Pengawasan oleh petugas pusat berupa monitoring dan evaluasi serta kegiatan pendukung lainnya kepada dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota serta UPT Pusat yang menjadi pelaksana kegiatan.
6. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
7. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik

dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.

8. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
9. Sistem Kendali Internal yang selanjutnya disebut SKI adalah merupakan sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi, yang memperkenankan lembaga sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual kepada lembaga/unit dari operator yang akan atau telah disertifikasi.
10. Tim SKI terdiri dari koordinator SKI, inspektur internal, komisi persetujuan, petugas lapangan, personil pembelian dan pemasaran, personil gudang dan personil penanganan dan pengolahan.
11. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Kelompok tani organik adalah kelompok tani komoditas perkebunan yang melaksanakan kegiatan budidaya organik pada lahan yang ditanami komoditas perkebunan yang diorganikkan atau yang telah organik secara alami.
13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Bahan Input adalah bahan yang digunakan dalam sistem pertanian organik seperti benih, bibit, pestisida dan pupuk organik yang berasal dari bahan alami dan diproses sedemikian rupa sesuai dengan prinsip dan kaidah pertanian organik (Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013).
15. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman

seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/*alley cropping*, yang berasal dari tanaman legume atau kacang-kacangan.

16. Agens pengendali hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.
17. Kandang komunal adalah kandang yang dibangun oleh kelompok tani peserta kegiatan untuk memelihara dan mengelola ternak dalam satu kandang secara bersama-sama untuk meningkatkan produktivitas ternak.
18. Masa konversi lahan adalah proses perubahan suatu sistem pertanian dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik.

## **II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan**

#### **1. Pendekatan Umum**

Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan.

##### **a. SK Tim Pelaksana Kegiatan**

- 1) Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. Khusus untuk Provinsi Sumut, Jatim, Maluku, dan Kalimantan Barat, SK Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh kepala UPT Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon serta BPTP Pontianak).
- 2) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi. Khusus untuk Provinsi Sumut, Jatim, Maluku, dan Kalimantan Barat, ditetapkan oleh kepala UPT Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon serta BPTP Pontianak).

## **b. Rencana kerja**

Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.

## **c. Juklak, Juknis**

Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

## **d. Koordinasi dan Sosialisasi**

Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan bersama dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petugas Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota, dan petani calon pelaksana kegiatan.

## **e. Pelelangan/pengadaan**

Pelelangan/pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pelelangan/pengadaan barang dan jasa harus selesai pada bulan Februari 2016.

## **f. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali.

## **g. Laporan**

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- 2) Laporan fisik dan keuangan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai form SIMONEV.
- 3) Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember pada setiap tahunnya.

## **2. Prinsip Pendekatan Teknis**

- 1) **Calon petani/calon lokasi dan petugas pendamping**
  - a. Calon petani pelaksana kegiatan adalah petani yang telah menerapkan budidaya pertanian organik / petani alumni SL-PHT yang siap beralih menuju pertanian organik / petani alumni pelaksana kegiatan pengembangan rendah emisi karbon / petani konvensional (menggunakan

bahan kimia untuk pemupukan dan pengendalian OPT) tetapi berkomitmen untuk melaksanakan pertanian organik / petani pemilik kebun organik secara alami.

- b. Penetapan SK calon petani dan calon lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dan khusus di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku dan Kalimantan Barat ditetapkan oleh Kepala UPT Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak). Satu kelompok yang ditetapkan maksimum jumlah anggotanya sebanyak 30 orang/kelompok/gapoktan dan minimum 25 orang/kelompok/gapoktan.
- c. Petugas pendamping kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah petugas lapang/petugas penyuluh/petugas pengamat/petugas POPT/Fasilitator Daerah/Petugas Teknis Perlindungan yang berdomisili/berkedudukan dekat dengan lokasi desa pertanian organik dan diutamakan berstatus PNS.
- d. Pada setiap lokasi desa pertanian organik ditempatkan 1 (satu) orang

Petugas pendamping. Petugas pendamping tersebut akan dilatih pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan dana APBN Pusat. Selain petugas pendamping, penanggung jawab kegiatan di tingkat Provinsi (1 orang) akan diikutsertakan juga dalam pelatihan desa organik.

- e. Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan budidaya tanaman yang baik, pemeliharaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pemanfaatan pupuk kompos, dan hal teknis lainnya.
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan harus mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan.
- g. Kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan dilaksanakan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi bekerja sama dengan UPTD Perlindungan setempat. Khusus untuk provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku dan

Kalimantan Barat, kegiatan dilaksanakan oleh UPT Pusat.

- h. Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

## **2) Alat dan Bahan Sumber Input Produksi**

- a. Pengadaan alat dan bahan sumber input produksi kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Perlindungan Perkebunan
- b. Alat dan bahan sumber input produksi meliputi ternak ruminansia besar/kecil (sapi/kambing), kandang ternak, rumah kompos, alat pertanian kecil, bibit hijauan ternak, bahan dekomposer, alat pertanian kecil, alat/bahan laboratorium sederhana, dan gerobak dorong (kayu/besi).

## **3. Tindak Lanjut**

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Tahapan kegiatan meliputi :

## **Tahap Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan akan dilaksanakan mulai tahun 2015 s/d tahun 2019.

### **a. Tahap persiapan**

1) Tahun 2015: verifikasi dan penetapan CP/CL.

### **b. Tahap pelaksanaan**

1) Tahun 2016: Tahapan persiapan meliputi sosialisasi tingkat pusat/ provinsi/ kabupaten, pengadaan alat dan bahan input produksi, serta pengawalan dan pembinaan.

2) 2017 s.d 2019 Penyiapan dokumen kelengkapan sertifikasi, sertifikasi desa organik dan apresiasi desa organik.

Tahapan pelaksanaan kegiatan secara lengkap seperti pada **Lampiran 1**.

## **Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan**

Petani/kelompok tani tetap/konsisten menerapkan budidaya tanaman organik dengan penggunaan input produksi/usaha tani secara mandiri dan menghasilkan komoditas perkebunan organik yang berkualitas dan aman dikonsumsi. Pada tahap ini pendampingan terus dilaksanakan.

## B. Spesifikasi Teknis

### 1. Kriteria

- a. Luas hamparan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah setara luasan minimal 15 ha.
- b. Calon lokasi merupakan hamparan yang relatif kompak atau secara lokasi berdekatan.
- c. Calon petani/kelompok tani peserta kegiatan tergabung dalam kelompok tani yang aktif dan telah terdaftar di Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh).
- d. Penyediaan ruminansia besar/kecil berupa sapi/kambing disesuaikan dengan minat dan kebiasaan pengelolaan ternak dari setiap kelompok tani calon pelaksana kegiatan.
- e. Jenis sapi/kambing yang ditenakkan diutamakan adalah sapi/kambing lokal unggul yang sudah biasa dibudidayakan oleh kelompok tani pelaksana kegiatan.
- f. Sapi/kambing yang diadakan adalah sapi/kambing bakalan. Kriteria sapi/kambing seperti pada **Lampiran 2**.
- g. Jumlah ternak yang disediakan pada setiap desa (kelompok) untuk sapi adalah sebanyak minimal 6 ekor, dengan perbandingan 1 ekor jantan : 5 ekor

betina. Sedangkan untuk kambing adalah sebanyak minimal 30 ekor, dengan perbandingan 2 ekor jantan : 28 ekor betina.

- h. Setiap kelompok tani pada setiap kelompok pelaksana desa organik harus menyediakan lahan yang akan digunakan untuk membuat kandang ternak, rumah kompos, penanaman tanaman pakan ternak dan penanaman palawija. Untuk penanaman tanaman pakan ternak dapat juga dilakukan di areal lain seperti sela-sela tanaman perkebunan, batas-batas lahan perkebunan atau areal lain yang memungkinkan. Lokasi/lahan tersebut diusahakan berdekatan dengan kebun milik kelompok tani pelaksana kegiatan.
- i. Ternak dipelihara dalam satu kandang (kandang komunal) dan dikelola bersama oleh seluruh anggota kelompok tani peserta kegiatan. Kriteria dan spesifikasi kandang ternak seperti pada **Lampiran 3**.
- j. Jenis tanaman palawija yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani.
- k. Jenis tanaman pakan hijauan ternak yang disediakan antara lain berupa rumput gajah/rumput raja/rumput pakan budidaya lainnya. Gambar jenis tanaman pakan ternak seperti pada **Lampiran 4**.
- l. Pengelolaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pembuatan bahan pengendali

OPT berupa pestisida nabati/agens pengendali hayati dan pemanfaatannya dilaksanakan dan diatur oleh anggota kelompok tani didampingi oleh petugas pendamping dan aparat desa setempat. Kriteria dan spesifikasi rumah kompos seperti pada **Lampiran 5**.

- m. Kompos/pestisida nabati/APH yang dihasilkan oleh kelompok tani pelaksana kegiatan digunakan untuk kebun milik kelompok tani tersebut.
- n. Jumlah ternak pada setiap kelompok tani sampai dengan akhir tahapan kegiatan (tahun 2019) tidak boleh berkurang, apabila berkurang, harus dibuktikan dengan berita acara kematian dan pemeriksaan ternak, yang ditandatangani oleh pendamping dan Lurah/Kepala Desa setempat. Bila ternak tersebut berkembang, dicatat dan dilaporkan kepada instansi Pembina dan ternak tersebut menjadi milik anggota kelompok tani bersangkutan.
- o. Pemanfaatan hasil/anakan dari ternak yang dipelihara diatur dan dimusyawarahkan oleh seluruh anggota kelompok tani pelaksana kegiatan.

## **2. Metode**

Metode pelaksanaan kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah sebagai berikut :

### **a. Identifikasi CP/CL**

Identifikasi CP/CL dilakukan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi kabupaten/kota, khusus di Provinsi Sumut, Jatim, Maluku dan Kalimantan Barat dilakukan oleh UPT Pusat. Penetapan CP/CL disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi khusus untuk Provinsi Sumut, Jatim, Maluku dan Kalimantan Barat disyahkan oleh Kepala UPT Pusat.

### **b. Koordinasi teknis pusat dan daerah**

Koordinasi teknis pusat dan daerah dilakukan berupa pertemuan dilaksanakan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/kabupaten/Kota dan UPT Pusat untuk menyelaraskan program/kegiatan. Koordinasi teknis juga dapat dilakukan melalui kunjungan kerja/perjalanan dinas untuk lebih mengintensifkan komunikasi pusat dan daerah.

**c. Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik**

Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik diberikan kepada poktan/gapoktan yang melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan.

**d. Penyiapan fasilitator organik**

Penyiapan fasilitator organik baik pusat maupun daerah dilaksanakan melalui pelatihan singkat di pusat tentang desa organik. Peserta adalah petugas pendamping/fasilitator di tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi serta pusat.

**e. Pembinaan dan pendampingan sistem pertanian organik**

Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh fasilitator/petugas pendamping organik. Pembinaan meliputi aspek budidaya maupun aspek manajemen yaitu penyusunan dokumen mutu dan penerapan SKI serta hal lain yang mendukung terpenuhinya persyaratan organik sesuai Permentan nomor 64:2013. Pendampingan ditekankan untuk

menghindari praktek yang dapat menggagalkan integritas keorganikan produk.

#### **f. Pra asesmen**

Bagi poktan/gapoktan yang telah dibina dalam penerapan sistem pertanian organik (aspek teknis dan aspek manajemen) dapat dilakukan pra assessment sebagai persiapan pengajuan sertifikasi kepada LSO. Temuan ketidaksesuaian dalam pra assessment ini dapat diperbaiki terlebih dahulu sehingga kesiapan desa tersebut lebih terjamin dalam pengajuan sertifikasi organiknya. Penilaian awal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

#### **g. Pengajuan sertifikasi**

Pengajuan sertifikasi kepada LSO difasilitasi oleh dinas yang membidangi perkebunan provinsi atau UPT Pusat. Pengajuan sertifikasi dilakukan bagi desa yang penerapan sistem pertanian organiknya telah sesuai dengan persyaratan organik yang berlaku.

#### **h. Pengembangan pasar**

Untuk menjamin keberlanjutan penerapan sistem pertanian organik pada

150 desa ini, akan dikembangkan pasar bagi produk pertanian yang telah memperoleh sertifikasi dalam desa tersebut. Pengembangan pasar dapat dilakukan oleh semua pihak yaitu para pemangku kepentingan dan pelaku usaha/poktan/gapoktan/ pada desa tersebut yang telah memperoleh sertifikat.

#### **i. Pemutakhiran data**

Pemutakhiran data adalah validasi data terhadap perkembangan proses yang dilakukan oleh petugas pusat maupun daerah, dilakukan setiap 3(tiga) bulan.

#### **j. Pengawasan dan Pembinaan**

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.

#### **k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan**

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan permasalahan di lapangan sehingga dapat diambil jalan keluar dengan cepat.

### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoiti perkebunan terdiri dari :

1. Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL).
2. Koordinasi teknis pusat dan daerah.
3. Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik.
4. Penyiapan fasilitator organik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pembinaan dan pendampingan sistem pertanian organik (aspek teknis budidaya dan manajemen).
6. Pra asesmen (penilaian sebelum pengajuan permohonan sertifikasi).
7. Pengajuan sertifikasi.
8. Apresiasi desa organik berbasis komoditi perkebunan.
9. Pengembangan pasar.
10. Pemutakhiran data.
11. Pengawasan dan pembinaan pada seluruh tahapan kegiatan
12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### 13. Indikator Kinerja

Setiap pelaksanaan kegiatan harus terukur. Indikator kinerja dari kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan

No	Indikator	Uraian
1	Input/Masukan	- Dana
		- SDM
		- Data dan informasi
		- Teknologi
2	Output/Keluaran	Terlaksananya pembinaan dan sertifikasi 150 desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di 23 Provinsi
3	Outcome/hasil	- Terbinanya 150 desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di 23 provinsi
		- Terbentuknya 150

No	Indikator	Uraian
		desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di 23 Provinsi yang mandiri dalam penyediaan input produksi organik

## B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. Sedangkan di Provinsi Sumut, Jatim, Maluku dan Kalimantan Barat adalah UPT Pusat.
2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan perkebunan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Provinsi yang Membidangi Peternakan dan Badan/Dinas Provinsi yang Membidangi Penyuluhan Pertanian.
3. UPT Pusat dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Provinsi yang

Membidangi Peternakan dan Badan/Dinas Provinsi yang Membedangi Penyuluhan Pertanian.

4. Kewenangan dan tanggung jawab :
  - a. Direktorat Perlindungan Perkebunan
    - 1) Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis.
    - 2) Melakukan rekapitulasi usulan CP/CL dari daerah.
    - 3) Melaksanakan penghitungan dan penyusunan anggaran.
    - 4) Memfasilitasi ketersediaan anggaran.
    - 5) Melakukan koordinasi/konsolidasi secara internal dan eksternal.
    - 6) Melakukan sosialisasi.
    - 7) Melakukan pelatihan untuk petugas pendamping/fasilitator.
    - 8) Melakukan pembinaan/pendampingan.
    - 9) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  - b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan
    - 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksana.
    - 2) Melakukan rekapitulasi hasil identifikasi dan verifikasi CP/CL

terkait dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan) sesuai luas areal yang ditetapkan.

- 3) Melakukan verifikasi dan validasi CP/CL yang diusulkan oleh kabupaten/kota.
- 4) CP/CL yang telah diidentifikasi, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 6) Melakukan pengadaan input/sarana prasarana produksi
- 7) Melakukan pembinaan/pendampingan.
- 8) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Kabupaten/Kota

- 1) Membantu Dinas Provinsi yang Membidangi perkebunan melakukan identifikasi CP/CL poktan/gapoktan dengan luas areal yang ditetapkan.
- 2) Mengusulkan CP/CL yang telah diidentifikasi, kepada Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- 4) Melakukan pembinaan/pendampingan.
- 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. UPT Pusat

- 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksana.
- 2) Melakukan rekapitulasi hasil identifikasi dan verifikasi CP/CL terkait dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan) sesuai luas areal yang ditetapkan.
- 3) Melakukan verifikasi dan validasi CP/CL yang diusulkan oleh kabupaten/kota.
- 4) Menetapkan CP/CL pelaksana kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 6) Melakukan pengadaan input/sarana prasarana produksi
- 7) Melakukan pembinaan/pendampingan.
- 8) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pada kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku dan Kalimantan Barat.

e. UPTD (Perangkat Perlindungan di Daerah)

Bekerja sama dengan Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dalam menyiapkan teknologi perbanyakan APH/pestisida nabati secara sederhana yang akan dikembangkan di lokasi desa pertanian organik.

### **C. Lokasi, Jenis dan Volume**

Lokasi, jenis dan volume kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan seperti pada Lampiran 6 dan 7.

### **D. Simpul Kritis**

1. Penetapan CP/CL kelompok tani pelaksana desa organik.
2. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan terlambat menyusun Juklak/juknis kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat

atau tidak tepat sasaran. Juklak harus disusun paling lambat dua minggu setelah Pedoman Teknis diterima.

3. Pengetahuan dan keterampilan kelompok pelaksana desa organik belum memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan ternak, pembuatan kompos pemanfaatan dan pemanfaatan pupuk kompos/pestisida nabati/APH untuk areal kebunnya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pendampingan lebih intensif berkenaan dengan cara pengelolaan ternak, pembuatan kompos pemanfaatan pupuk kompos/pestisida nabati/APH.
4. Terjadi konflik antara kelompok tani pelaksana kegiatan dengan kelompok tani lainnya yang ada di desa bersangkutan terkait bantuan input produksi yang diberikan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dimintakan komitmen dan dukungan dari Kepala Desa/Pemuka Masyarakat dalam menyelesaikan potensi konflik tersebut.
5. Kelompok tani komoditas perkebunan pelaksana kegiatan organik, pada waktu bersamaan menerima bantuan kegiatan lain yang di dalamnya terdapat komponen berupa pupuk/pestisida kimia untuk pelaksanaan kegiatan budidaya organiknya. Untuk mengatasi hal tersebut, pada saat verifikasi CP/CL dijelaskan bahwa selama mengikuti

kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik, kelompok tani pelaksana kegiatan tidak boleh mempergunakan pupuk/pestisida kimia dan menerima paket bantuan lain berupa pupuk/pestisida kimia khusus pada lokasi komoditi perkebunan yang telah didaftarkan untuk pelaksanaan kegiatan desa organik.

6. Jumlah lembaga sertifikasi pangan organik (LSPO) Indonesia masih terbatas, sehingga menghambat dalam pencapaian target jumlah desa yang akan disertifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pendataan LSPO yang ada sekaligus berkoordinasi dalam hal kemampuan melakukan kegiatan sertifikasi.
7. Pelaksana kegiatan di daerah tidak berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya seperti dinas peternakan atau badan penyuluh, kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pengadaan ternak ruminansia besar/kecil tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut setiap pelaksana kegiatan baik Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi maupun UPT Pusat harus berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

#### IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

##### A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Ambon, Surabaya, Medan)/BPTP Pontianak.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan.

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan (*Man*), pembiayaan (*Money*), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (*Material*). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan.

## **B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan**

Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawasan efektif dan efisien.

Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi dan UPT Pusat melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pendampingan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan provinsi.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pendampingan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan

bersama dengan Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi atau UPT Pusat.

## **V. PENGADAAN DAN PENYALURAN BARANG**

Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012. Penyaluran barang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2010.

## **VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. Monitoring**

- 1) Monitoring dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dilaksanakan atau tindak lanjut yang diperlukan.
- 2) Monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang pada setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana (pusat, provinsi, kabupaten/kota).

Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi, UPT Pusat dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung.

### **B. Evaluasi**

- 1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil pemantauan langsung lapangan, laporan dan informasi lainnya.
- 3) Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah.

- 4) Evaluasi dilaksanakan secara berkala diberbagai tingkatan (dari Kab/Kota, Provinsi, Pusat).

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan UPT Pusat.

### **C. Pelaporan**

- 1) Pelaporan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan).
- 2) Laporan disampaikan secara berjenjang dari daerah kabupaten/kota ke provinsi dan tembusan ke pusat, dari provinsi ke pusat.
- 3) Pelaporan harus mengikuti prinsip-prinsip laporan pada umumnya, yaitu harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Sehubungan dengan itu perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti laporan harus relevan, tepat waktu, dapat dimengerti (jelas dan cermat), dan dapat dipercaya/diandalkan. Laporan disusun lengkap, netral, padat dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

#### **1. Jenis Laporan :**

- a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

1) Tahapan inisiasi

Penetapan tim pelaksana kegiatan; penyusunan juklak/juknis; jadwal pelaksanaan; penetapan calon peserta pelatihan; persiapan administrasi pengadaan input sarana produksi; sosialisasi; penyiapan alat dan bahan.

2) Tahapan penyiapan dokumen dan persiapan sertifikasi

Pendampingan petani dalam penyiapan dokumen sertifikasi organik, penyiapan dokumen sertifikasi organik.

3) Tahapan sertifikasi

Koordinasi dengan lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh KAN, penyiapan administrasi pelaksanaan sertifikasi organik dan sertifikasi desa organik.

4) Tahapan apresiasi sertifikasi desa organik berupa field day/open house desa organik.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan meliputi: laporan pencapaian pelaksanaan kegiatan pada seluruh tahapan kegiatan.

## c. Laporan Fisik dan Keuangan

### 1) Laporan Mingguan

Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum'at.

### 2) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

### 3) Laporan Triwulan

Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

d. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail.

## VII. PEMBIAYAAN

Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di 150 desa didukung oleh kegiatan yang bersifat teknis maupun manajerial. Kegiatan yang bersifat teknis antara lain penyiapan SDM, pembinaan, pendampingan dan pengawalan termasuk bantuan yang bersifat fisik.

Bantuan yang bersifat fisik untuk mendukung pertanian organik berupa :

1. Benih palawija dan hijauan ternak sesuai ketentuan dalam pertanian organik (Permentan 64:2013).
2. Ternak ruminansia besar/kecil.
3. Sarana pembuatan pupuk organik berupa rumah kompos.
4. Penyediaan alat laboratorium mini untuk pengembangan agens pengendali hayati dan pestisida nabati untuk perlindungan tanaman terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
5. Alat pertanian kecil dan gerobak dorong untuk pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman.

Pelaksanaan kegiatan dibiayai melalui anggaran APBN melalui kegiatan Tugas Pembantuan (TP) secara multiyears.

## VIII. PENUTUP

Keberhasilan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan di 150 desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan, membutuhkan komitmen dan dedikasi yang kuat dari pihak terkait baik pusat maupun daerah.

Koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan dengan intensif terutama pelaksanaan di tingkat lapangan mengingat volume kegiatan dan anggaran untuk mendukung 150 desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan sangat besar.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa  
Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan  
Tahun 2015 s.d 2019**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Inisiasi: Verifikasi dan penetapan CP/CL					
2	A. Inisiasi: Sosialisasi pelaksanaan kegiatan tingkat pusat/ provinsi/ kabupaten/petani					
	B. Pelaksanaan					
	1. Pengadaan input sarana produksi					
	2. Bimbingan Teknis Petugas pendamping					

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	3. Pengawasan dan pembinaan					
3	C. Persiapan Sertifikasi					
	1. Penyiapan fasilitator organik					
	2. Pembinaan dan pendampingan sistem pertanian organik					
4	D. Pra asesment					
5	E. Pengajuan Sertifikasi					
6	Pengawasan dan pembinaan					
7	Field day Desa Organik					

**Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan  
Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik  
Berbasis Komoditi Perkebunan  
Tahun 2015 s.d 2016**

No	Kegiatan	Thn 2015	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penetapan CP/CI													
2	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan tingkat pusat/prov/ Kab / petani													
3	Bimbingan teknis petugas pendamping													
4	Persiapan administrasi pengadaan input produksi													

No	Kegiatan	Thn 2015	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
5	Pengadaan input Produksi:													
	Kandang dan rumah kompos													
	Tanakan pakan ternak													
	Palawija													
	Peralatan laboratorium mini													
	Alat pertanian kecil													
6	Penanaman tanaman pakan ternak dan palawija													

No	Kegiatan	Thn 2015	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
8	Pengadaan ternak ruminansia besar/kecil													
9	Serah terima sarana input produksi													
10	Pengawasan dan pembinaan													

## **Lampiran 2. Kriteria Sapi/Kambing**

Kriteria Sapi/Kambing memenuhi persyaratan umum yaitu :


1. Sehat, dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan setempat.
2. Jenis sapi yang diadakan adalah sapi lokal dengan berat badan minimal 150 kg.
3. Jenis kambing yang diadakan adalah kambing lokal dengan berat badan minimal 25 kg.

### Lampiran 3. Kriteria dan Spesifikasi Kandang Ternak

#### A. Spesifikasi kandang sapi

1. Letak kandang menghadap timur.
2. Ukuran kandang minimal 9 m x 15 m.
3. Konstruksi kandang harus kuat, di dalam kandang ada drainase dan saluran pembuangan limbah yang mudah dibersihkan, tiang kandang dibuat dari kayu berbentuk bulat.
4. Lantai kandang dibuat dari bahan semen.
5. Dinding tidak boleh tertutup seluruhnya, bahan dinding dibuat dari papan atau kayu.
6. Atap terbuat dari genting atau seng.
7. Dibuat selokan di dalam kandang di bagian ekor sapi lebar minimal 30 cm dan kedalaman minimal 20 cm.
8. Bak pakan dan bak air minum dibuat di depan kandang dengan perbandingan 2 : 1. Ukuran bak pakan adalah lebar 60 cm dan kedalaman 30 cm.

(Sumber: Petunjuk praktik perandangan sapi, Balitnak Bogor)




## B. Spesifikasi kandang kambing

1. Kandang berbentuk panggung.
2. Dasar kandang di buat agak miring dengan kemiringan 60'.
3. Lantai kandang panggung berbahan papan kayu atau bambu.
4. Lantai dasar menggunakan semen. Pada ujung lantai dasar di bagian belakang kandang dibuat saluran yang mengarah ke bak penampung air kencing kambing.
5. Dinding kandang menggunakan kayu.
6. Ketinggian tempat makanan diatur sedemikian rupa agar ternak kambing

memiliki kenyamanan untuk mencapai tempat makannya.

7. Ketinggian kanopi kandang kambing model panggung dapat dibuat 180 cm dari lantai dasar atau sesuaikan dengan kebutuhan dan tidak mengganggu aktivitas. Panjang atap kanopi atau emperan minimal 70 cm dengan kemiringan seperti atap utama kandang.
8. Ukuran kandang yang biasa digunakan adalah:  
Kandang dara/dewasa : 100 cm x 125 cm /ekor



Gambar kandang Kambing

#### Lampiran 4. Jenis Tanaman Pakan Ternak



Gambar 1. Rumput Gajah



Gambar 2. Rumput Raja



Gambar 3. Rumput Gajah Taiwan



Gambar 4. *Panicum maximum* cv. *Natsukaze*



Gambar 5. *Andropogan gayanus*



Gambar 6. *Brachiaria brizantha*



Gambar 7. *Paspalum atratum*



Gambar 8. *Shorgum sudanensis* cv. *Silk*



Gambar 9. *Caliandra calothyrsus*






Gambar 10. *Calliandra c. cv. Sanramon*




Gambar 11. *Calliandra calothyrs*

## Lampiran 5. Kriteria dan Spesifikasi Rumah Kompos







TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK ATAS



**Lampiran 6. Lokasi Kegiatan Pembinaan dan  
Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis  
Komoditi Perkebunan**

No.	Provinsi	Jumlah Desa
1.	Aceh	5
2.	Sumatera Utara	8
3.	Sumatera Barat	3
4.	Jambi	3
5.	Sumatera Selatan	5
6.	Bengkulu	5
7.	Lampung	9
8.	Banten	3
9.	Jawa Barat	8
10.	Jawa Tengah	5
11.	Jawa Timur	8
12.	Kalimantan Barat	6
13.	Bali	17
14.	Nusa Tenggara Barat	5
15.	Nusa Tenggara Timur	13
16.	Sulawesi Utara	6
17.	Sulawesi Barat	2
18.	Sulawesi Selatan	5
19.	Sulawesi Tengah	5
20.	Sulawesi Tenggara	5
21.	Maluku	6
22.	Maluku Utara	13
23.	Papua Barat	5

Keterangan : SK penetapan calon petani dan calon lokasi pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan ditetapkan paling lambat Minggu I (pertama) bulan Januari Tahun 2016

**Lampiran 7. Jenis dan Volume Kegiatan  
Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa  
Pertanian Organik Berbasis Komoditi  
Perkebunan**

No.	Tahap Kegiatan	Volume	Keterangan
1.	Tahap Persiapan/Inisiasi		
	- Sosialisasi kepada pejabat/petugas kabupaten dan provinsi	150 Pkt	
	- Sosialisasi petani peserta pertanian organik	125 Pkt	
	- Uang saku petani dalam rangka sosialisasi	125 Org	
2.	Tahap Pelaksanaan		
	- Bantuan penanaman palawija	3750 HOK	
	- Pembuatan rumah kompos	5 Unit	
	- Pembuatan kandang ternak	5 Unit	
	- Pembelian bibit hijauan ternak	5 Unit	
	- Bantuan bibit palawija	1000 Kg	
	- Pembelian ternak ruminansia	5 Pkt	

No.	Tahap Kegiatan	Volume	Keterangan
	besar/kecil		
	- Pembelian bahan dekomposer	25 Kg	
	- Pembelian alat pertanian (cangkul, parang, gunting pangkas dll)	125 Unit	
	- Pembelian alat laboratorium sederhana (dandang, kompor dll)	5 Pkt	
	- Pembelian bahan laboratorium	15 Pkt	
	- Pembelian gerobak dorong besi	5 Pkt	
	- Pembelian gerobak dorong kayu	5 Pkt	
3.	Tahap Sertifikasi		
4.	Tahap Pembinaan		